



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Megurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Desa XXX RT.XXX/RW.XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXX Nomor XXX Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 18 Februari 2002

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa XXX selama 13 tahun, kemudian pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikarumiai 4 orang anak masing masing bernama:

1. ANAK I, Perempuan, umur 16 tahun;
2. ANAK II, Perempuan, (Alm);
3. ANAK III, Laki laki, umur 4 tahun;
4. ANAK IV, Perempuan, umur 1 tahun 10 bulan;

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat ;

5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat;
- b) Tergugat pergi dari rumah dengan alasan pergi berobat sejak bulan November hingga sekarang ketika Tergugat kembali, Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- c) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak November 2019 hingga sekarang;
- d) Tergugat menuduh penggugat dan orang tuanya memelihara jin dan setan padahal hal tersebut tidak benar;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tergugat melarang Penggugat dan anak-anaknya untuk menjenguk orang tua dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan pergi berobat sejak bulan November 2019 hingga sekarang ketika Tergugat kembali berobat, Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX (rumah orang tua) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX (rumah Kepala Desa XXX) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya, dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alas an/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor; DIPA-005.04.2.309.102/2020 Kode MAK 521219 Tahun Anggaran 2020.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya sekali hadir pada sidang pertama;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Saiin Ngalm, S.HI.) tanggal 17 Maret 2020, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 10 Desember 2018 Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXX, tanggal 18 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Desember 2018 Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD Inpres XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX, RT.XXX/RW.- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun lupa tanggal, bulan dan tahun menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX lalu pindah di rumah sendiri namun sebelumnya pernah tinggal di kontrakan selama tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak tetapi satu orang meninggal yaitu anak yang kedua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, yang pertama biasa dipanggil ANAK I, perempuan, yang kedua bernama (Almh.) ANAK II, perempuan, yang ketiga ANKA III, laki-laki, yang keempat bernama ANAK IV, perempuan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat mencurigai orang tua Penggugat menyanget Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan Desember 2019, sekarang sudah empat bulan;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai orangtua Penggugat menyanget Tergugat sehingga Tergugat sakit;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu yaitu kalau ada acara keluarga Tergugat sering memaki-maki dan mengancam serta menyuruh Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX Kecamatan XXX sedangkan Tergugat kembali ke rumah sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer MIS XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX, RT.XXX/RW.- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun lupa tanggal, bulan dan tahun menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat Desa XXX dan pindah ke bekas Asrama

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Desa XXX setelah itu pindah lagi di rumah sendiri sampai sekarang hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak tetapi satu orang meninggal yaitu anak yang kedua;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, yang pertama biasa dipanggil ANKA I, perempuan, yang kedua bernama (Almh.) ANAK II, perempuan, yang ketiga ANAK III, laki-laki, dan yang keempat bernama ANAK IV, perempuan;

- Bahwa saat ini semua anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pergi berobat selama satu minggu kemudian pulang, lalu tiga hari kemudian pergi lagi dan hingga sekarang tidak kembali lagi;

- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan suka melarang Penggugat dan anaknya keluar dari rumah dan mengunjungi keluarganya, dan Tergugat menuduh ayah Penggugat adalah suanggi (setan);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Desember 2019;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat berjualan di Pasar untuk menghidupi anak-anaknya;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX Kecamatan XXX sedangkan Tergugat kembali ke rumah sendiri di Desa XXX Kecamatan XXX;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan November 2018 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat;
- Tergugat pergi dari rumah dengan alasan pergi berobat sejak bulan November hingga sekarang ketika Tergugat kembali, Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak November 2019 hingga sekarang;
- Tergugat menuduh Penggugat dan orang tuanya memelihara jin dan setan padahal hal tersebut tidak benar;
- Tergugat melarang Penggugat dan anak-anaknya untuk menjenguk orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan pergi berobat sejak bulan November 2019 hingga sekarang ketika Tergugat kembali berobat, Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena pada persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian (*Lex Specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, serta bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, ketiga alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dengan anggota keluarga yang terdiri dari Tergugat sebagai istri dan empat orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2002 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1). ANAK I, Perempuan, umur 16 tahun., 2). ANAK II, Perempuan, (Alm); 3). ANAK III, Laki laki, umur 4 tahun., 4) ANAK IV, Perempuan, umur 1 tahun 10 bulan; Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya terjadi masalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka memaki-maki Penggugat, Tergugat melarang Penggugat dan anaknya untuk menjenguk orangtua atau keluarga, Tergugat menuduh orangtua Penggugat memelihara jin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama selama 4 (empat) bulan lamanya, sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار
لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya. gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 19 Februari 2020, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2020 sehingga Penggugat telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2020);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp345.000,00
3. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp411.000,00</u> +

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB